



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **ESD - 168 /M.EKON/07/2026**
Sifat : Segera
Hal : Kebijakan Harga Khusus Bahan Bakar Minyak Biosolar
Non Subsidi Untuk Kapal Perikanan

14 Juli 2026

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Jakarta

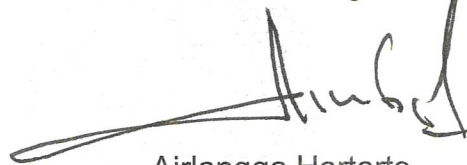
Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada tanggal 9 Juli 2025 mengenai pemberian harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar Non Subsidi untuk kapal perikanan dalam rangka mendukung industri perikanan nasional, kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Kami bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah melakukan Rapat Koordinasi pada tanggal 13 Juli 2026 yang membahas dan menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. Kapal perikanan diatas 30 GT tidak mendapatkan Biosolar Subsidi dan membeli dengan harga pasar yang ditetapkan PT Pertamina (Persero).
 - b. Harga Biosolar Non Subsidi yang tinggi (saat ini Rp21.300/liter) sangat mempengaruhi biaya operasional kapal perikanan dan mengurangi pendapatan nelayan (Awak Kapal Perikanan-AKP) yang berjumlah 268 ribu orang.
 - c. PT Pertamina (Persero) menyampaikan harga jual Biosolar Non Subsidi sebesar neto Rp18.600/liter dengan tetap mempertimbangkan variabel pembentuk harga.
 - d. Untuk mendukung industri perikanan nasional dan meningkatkan pendapatan nelayan (AKP) disepakati hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan harga khusus Biosolar Non Subsidi kepada kapal perikanan untuk ukuran >30 – 200 GT neto sebesar Rp15.000/liter untuk jangka waktu 5,5 bulan (pertengahan Juli sampai dengan akhir Desember 2026).
 - b. Jumlah kebutuhan solar untuk kapal perikanan selama 5,5 bulan sebesar 398 ribu kilo liter.
 - c. Selisih harga jual PT Pertamina dengan harga jual neto ke kapal penangkap ikan sebesar Rp3.600/liter yang ditanggung Pemerintah dengan menggunakan dana insentif biosolar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang memiliki kemampuan pembiayaan untuk Tahun 2026.

- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan mekanisme penyaluran berdasarkan usulan Menteri Kelautan dan Perikanan serta menetapkan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).
 - f. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur mekanisme pengawasan dan meningkatkan kepatuhan kapal nelayan terhadap penggunaan sistem pengawasan.
 - g. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi penetapan formula harga dasar penjualan Biosolar Non Subsidi dengan memperhatikan penerapan B50 dan swasembada produksi solar nasional.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon arahan dan direktif Bapak Presiden terkait kebijakan pemberian harga khusus Biosolar Non Subsidi untuk kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Sekretaris Negara.
- 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 4. Menteri Keuangan.
- 5. Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara.
- 6. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
- 7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).